

PROSEDUR DAN TATA CARA PBB-P2 – PEMUNGUTAN
2025

PERWAL KOTA DEPOK NO. 1, BD 2025/NO. 1, 82 HLM.

PERATURAN WALI KOTA DEPOK TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

ABSTRAK : - Dalam rangka menyesuaikan ketentuan pemungutan PBB-P2 di Kota Depok dengan Perda Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 serta memperjelas standar layanan, ditetapkan tata cara menyeluruh meliputi pelayanan PBB-P2 (pendaftaran objek; balik nama; pembetulan/pembatalan SPPT; pemecahan; keberatan; pengurangan pembayaran; pengembalian kelebihan bayar; pengurangan/pembebasan sanksi; penundaan dan angsuran pembayaran; serta pemberian informasi/konsultasi), pengelolaan (percetakan SPPT/e-SPPT, pembayaran, pendataan dan penilaian, penagihan, informasi publik/sosialisasi), dan penagihan (STPD, teguran, surat paksa, penyitaan, lelang; termasuk pencegahan/penyanderaan pada kondisi tertentu). Pengaturan memuat penilaian NJOP (massal/individual), ZNT/NIR, DBKB/JPB, persyaratan berkas layanan, kanal aplikasi online, serta penggunaan tanda tangan/stempel elektronik. Pada saat mulai berlaku, Perwal 9/2017 sebagaimana diubah terakhir Perwal 2/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU 6/1983 tentang KUP jo. UU 6/2023; UU 12/1985 jo. UU 12/1994 tentang PBB; UU 15/1999; UU 23/2014 jo. UU 6/2023; PP 12/2019; PP 35/2023; Permendagri 77/2020; Perda Kota Depok 10/2016 jo. Perda 4/2021; dan Perda Kota Depok 1/2024.

- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang : ruang lingkup pelayanan PBB-P2 (pendaftaran, balik nama, pembetulan/pembatalan SPPT, pemecahan, keberatan, pengurangan pembayaran, pengembalian lebih bayar, pengurangan/pembebasan sanksi, penundaan, angsuran, informasi/konsultasi); penetapan dan percetakan SPPT/e-SPPT; pembayaran (termasuk nota bayar); penilaian objek (NJOP bumi/bangunan—massal/individual; ZNT/NIR; DBKB; JPB); pendataan; penagihan (STPD, teguran, surat paksa, penyitaan, lelang, penagihan seketika/sekaligus, pencegahan/penyanderaan); pengelolaan/pelayanan pada kondisi tertentu; serta informasi publik dan sosialisasi.

CATATAN : - Ditetapkan di Depok 8 Januari 2025; diundangkan di Depok 8 Januari 2025.

- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 1.